



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan, kemampuan, dan potensi organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
7. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf c angka 3 serta huruf d angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
 - a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan
 - 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa.
 - c) Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
 - 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum.
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan:
 - 1) Subbagian Litigasi;
 - 2) Subbagian Non Litigasi; dan
 - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan:
 - 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
 - a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kesehatan;
 - 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

- b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan
 - 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 - c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pendidikan;
 - 2) Subbagian Kebudayaan; dan
 - 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
- 1. Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
 - a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan;
 - 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman.
 - b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, Usaha Kecil, membawahkan:
 - 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan;
 - 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil;
 - 2. Biro Produksi dan Industri, membawahkan:
 - a) Bagian Pertanian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
 - 3) Subbagian Kelautan dan Perikanan.
 - b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Lingkungan Hidup;
 - 2) Subbagian Kehutanan; dan
 - 3) Subbagian Perkebunan.

- c) Bagian Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Subbagian Industri dan Perdagangan;
 - 2) Subbagian Pariwisata; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
- 3. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pembangunan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan Fisik dan Ekonomi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pembangunan Fisik;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Ekonomi; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pembangunan Pertanian.
 - c) Bagian Data dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Tatausaha;
 - 2) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah.
 - d. Asisten Administrasi, membawahkan:
 - 1. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan
 - 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
 - b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tata Kerja;
 - 2) Subbagian Standar Kerja; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
 - c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kinerja Organisasi;
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

2. Biro Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Umum, membawahkan:
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pelayanan Media dan Informasi;
 - 2) Subbagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi; dan
 - 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - b. Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Protokol;
 - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - c. Bagian Umum, membawahkan;
 - 1) Subbagian Rumah Tangga;
 - 2) Subbagian Administrasi Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Aset Sekretariat Daerah.
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - a) Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sanggah dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Tata Usaha.
 - b) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Strategi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Penyusunan dan Pengelolaan E-Katalog.
 - c) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Elektronik ;
 - 2) Subbagian Infrastruktur Layanan Informasi; dan
 - 3) Subbagian Layanan Pengguna.
4. Staf Ahli.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2018.

3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 september 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 september 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN